

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/398/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PANDUAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLEGENCE*
DALAM PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Buku Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, pada Direktorat Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perlu ditetapkan Tim Penyusun Panduan Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembelajaran di Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Panduan Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembelajaran di Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 555) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2022, Nomor 319);
5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Panduan Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembelajaran di Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Panduan Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembelajaran di Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:

1. menyusun pedoman penggunaan *artificial intelligence* bagi mahasiswa unnes;
2. memetakan *artificial intelligence* yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran;
3. membuat demonstrasi pemanfaat *artificial intelligence* dalam pembelajaran;
4. merumuskan batasan-batasan penggunaan *artificial intelligence* dalam pembelajaran;
5. menyusun etika penggunaan *artificial intelligence* dalam pembelajaran;
6. merumuskan pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam pembelajaran;
7. memfasilitasi proses penyusunan panduan *artificial intelligence*;
8. mengintegrasikan panduan dengan sistem pembelajaran yang ada di Universitas Negeri Semarang;
9. melakukan sosialisasi panduan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Panduan Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Pembelajaran di Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/398/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN PANDUAN
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLEGENCE*
DALAM PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PANDUAN PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLEGENCE* DALAM PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
3.	Dr. Anan Nugroho, S.T., M.Eng. 198409052019031006	Penata - III/c	Ketua
4.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
6.	Budi Sunarko, S.T., M.T., Ph.D. 197101042006041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 197405172006041001	Pembina - IV/a	Anggota
8.	Dr. Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 197808222003121002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. 198005252005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10.	Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M. 197503212008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota
12.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001